

**PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI SINTANG NOMOR :  
01/PID.PRAP/2015/PN.STG MEMENANGKAN TERMOHON YANG MELAKUKAN  
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG  
TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN KUHP**

**Oleh :**

**DAMIANUSN DEDY SUSANTO, SH  
A.2021131030**

**ABSTRACT**

This thesis discusses pretrial about the arrests and detentions in relation to the rights of the accused under the Criminal Code (Studies Pretrial Sintang District Court Decision No. 01 / Pid.Prap / 2015 / PN.Stg). The method used in this research is normative juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that the function of pretrial within the scope of the jurisdiction of Sintang has been running optimally. Pretrial case that was last recorded in the District Court pretrial Sintang is the case with the Sintang District Court No. 01 / Pid.Prap / 2015 / PN.Stg. And after that there are no more cases of pretrial incoming afterwards. This shows that the implementation of the pre-trial functions has been running well in controlling horizontally between relevant law enforcement authorities such as judges, public prosecutors and the police. In addition praeradilan maximal function can also be on the performance of judges, or police as an investigator or prosecutor as a public prosecutor under examination in accordance with the procedures set out in the Act - legislation. Every action or forceful measures undertaken such as the arrest, detention, seizure, search, and others - others have been carried out in accordance with the law. But in practice often encountered effort or coercive measures that violate the provisions of the Act - legislation. This is due to the lack of information and knowledge about the existence of this pretrial institution and its function and purpose. This is exploited by elements investigators that "rogue" to take action "mischievous" as well for no apparent reason which could potentially lead to violations of the human rights tersangka or defendant. Therefore, the role of the community to assist in carrying out its functions pretrial order to run more optimally and is not expected to happen again in the future human rights violations as a result of acts or attempted forcible violation of law - Pretrial undang.Putusan Sintang District Court No. 01 / Pid.Prap /2015/PN.Stg, basically in accordance with the provisions of applicable laws or rules in the legislation. From the contents of the decision which contain the validity of detention as the rule of law in the Article 79 of the Criminal Procedure Code, as well as from consideration consideration of the judge in imposing sentence. But the trouble is the administrative process that tends pretrial examination case is not in accordance with the laws and procedures. A course on the establishment day of the trial. Under the draft, Article 82 paragraph (1) letter a, the determination of the trial which is three days after the register but in the decision only a day after the register. Sebenarnya it was infringing. But with regard to the principle of justice quickly then this is understandable and is considered normal. Considering that not to register this process is time consuming and hinder the process of examination. In addition, by sulking on the rule of law stated in Article 82 paragraph (2) letter c of the Criminal Procedure Code that the decision should have dropped seven days after the case is registered, are not met. However, generally speaking appropriate as mentioned above mainly about the mere consideration of the decision and the judge in the verdict, that the Sintang District Court's Decision No. 01 / Pid.Prap / 2015 / PN.Stg, in accordance with the rule of law as set preformance legislation - law that legislation - Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure.

**Keywords: Pretrial, arrest and detention, the rights of suspects.**

## ABSTRAK

Tesis ini membahas praperadilan tentang penangkapan dan penahanan dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka menurut KUHP (Studi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Fungsi praperadilan dalam ruang lingkup wilayah hukum Kabupaten Sintang telah berjalan secara maksimal. Kasus praperadilan yang terakhir tercatat di Pengadilan Negeri Sintang adalah kasus praperadilan dengan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg. Dan setelah itu tidak ada lagi kasus praperadilan yang masuk setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi praperadilan tersebut telah berjalan dengan baik dalam melakukan pengawasan secara horisontal antara aparat penegak hukum yang terkait seperti hakim, jaksa maupun kepolisian. Selain itu maksimalnya fungsi praeradilan tersebut juga dapat dari kinerja hakim, atau kepolisian sebagai penyidik maupun kejaksaan selaku penuntut umum dalam tahap pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang – undang. Setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain – lain telah dilakukan sesuai dengan undang–undang. Namun dalam prakteknya sering dijumpai upaya atau tindakan–tindakan paksa yang melanggar ketentuan dalam undang – undang. Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan lembaga praperadilan ini beserta fungsi dan tujuannya. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum–oknum penyidik yang “ nakal “ untuk melakukan tindakan yang “nakal“ pula tanpa alasan jelas yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Oleh sebab itu diperlukan peran serta masyarakat untuk turut membantu praperadilan dalam menjalankan fungsinya agar berjalan lebih optimal dan kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakan atau upaya paksa yang melanggar undang – undang. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg, pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan atau kaidah hukum yang berlaku dalam undang–undang. Dari isi putusannya yang memuat tentang sah atau tidaknya penahanan sebagaimana kaidah hukum dalam dalam Pasal 79 KUHP, maupun dari pertimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Namun yang menjadi masalah adalah proses administrasi pemeriksaan perkara praperadilan yang cenderung tidak sesuai dengan prosedur perundang undangan. Sebut saja tentang penetapan hari sidang. Dalam KUHP, Pasal 82 ayat (1) huruf a, penetapan hari sidang yakni tiga hari setelah register namun dalam putusan tersebut hanya sehari setelah register. Sebenarnya hal ini telah melanggar ketentuan. Tetapi dengan memperhatikan asas peradilan cepat maka hal ini dapat dimaklumi dan dianggap wajar. Dengan pertimbangan bahwa jangan sampai proses register ini memakan banyak waktu dan menghambat proses pemeriksaan. Selain itu, dengan merujuk pada kaidah hukum yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c KUHP bahwa putusan seharusnya dijatuhkan tujuh hari setelah perkara tersebut dicatatkan, tidak terpenuhi. Namun secara garis besar sesuai yang telah dikemukakan diatas terutama tentang isi putusan dan pertimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg, telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang diatur dalam undang – undang yakni undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

**Kata Kunci : Praperadilan, penangkapan dan penahanan, dengan hak-hak tersangka.**

## **Latar Belakang**

Sebagai konsekuensi dan negara hukum, masyarakat diharuskan taat pada hukum. Dengan kata lain pemerintah harus bisa melindungi kepentingan masyarakat atau memberikan jaminan pelayanan jangan sampai terjadi hal-hal yang bertentangan dengan peraturan hukum itu sendiri. Kalau sampai terjadi hal-hal yang bersifat pemaksaan terhadap pelaksanaan hukum, maka hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. Misalnya dalam suatu kehidupan sehari-hari terjadi suatu kasus pembunuhan sudah pasti pemerintah akan berusaha mencari siapa pelaku sebenarnya peristiwa.

Dalam merealisasikan hukum di masyarakat tersebut tentunya diperlukan suatu proses yang tidak main-main. Membangun dan merealisasikan hukum dalam kehidupan masyarakat sudah pasti akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri. Pembentukan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, Pegawai Negeri Penyidik Negeri Sipil (PPNS) merupakan suatu proses yang membutuhkan perencanaan yang terarah dan terpadu, realistis dan sekaligus mencerminkan prioritas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Pembentukan kelembagaan peradilan ditujukan untuk mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri dan bebas dan pengaruh penguasa dan pihak manapun, tidak memihak (imparsial), transparan, kompeten, memiliki akuntabilitas, partisipatif, cepat, dan mudah diakses.

Pada dasarnya dalam hukum negara Indonesia terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan pemerintah untuk mencari dan memeriksa pelaku tindak pidana dibatasi oleh sikap untuk tidak sewenang-wenang menangkap memeriksa dan menghukum seseorang tanpa pembuktian dan prosedur yang jelas. Seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana harus diperlakukan juga seperti layaknya sebagai manusia. Perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk orang yang sudah diduga melakukan tindak pidana merupakan hal yang mutlak untuk diperlukan.

Hal ini didasarkan pada asas yang berlaku dalam hukum kita yakni asas praduga tak bersalah atau yang biasa dikenal dengan *presumption of innocence*. Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban penegak hukum menangani dan memeriksa perkara pidana, termasuk di dalamnya mengatur tentang bagaimana memperlakukan setiap orang sama kedudukannya dalam hukum.

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut

umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;
- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).

Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan - tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).

Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Disamping itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka/terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan

demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan.

Mencermati hal tersebut diatas apabila seseorang yang ditangkap ataupun ditahan disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ada suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengkoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan yang sering kita sebut dengan istilah lembaga Praperadilan.

Menurut Andi Hamzah fakta yang terjadi sekarang ini penahanan dapat dimintakan upaya hukum yang lain yaitu banding atau kasasi<sup>1</sup>. Di dalam KUHAP memang tidak diatur tentang upaya hukum banding atau kasasi terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, apabila sudah mendapat penetapan dari hakim praperadilan. Namun kenyataan di lapangan di dalam yurisprudensi diperbolehkan.

Pada dasarnya proses hukum acara pidana telah kita kenal sebelumnya dalam HIR dan RBG. Kemudian dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih menyempurnakan segalanya antara lain mengenai diaturnya suatu lembaga praperadilan. Maksud dan tujuan dan dibentuknya lembaga praperadilan itu adalah hanya semata mata untuk melindungi hak-hak tersangka dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini ada diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP sebagai berikut :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: *Pertama*, Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka. *Kedua*, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. *Ketiga*, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka.<sup>2</sup>

Menurut Mohamad Anwar, praperadilan dan sudut etimologi terdiri dari dua kata, "pra" yang berarti sebelum. "Peradilan" sendiri dapat dimaknai sebagai proses pemeriksaan tersangka, saksi, barang bukti, penuntut umum atau Penasehat hukum, yang kemudian oleh majelis Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa dan segala tuntutan hukum<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

<sup>3</sup> Mohamad Anwar, 1989, *Praperadilan di Indonesia*, Ind. Hill. Co., Jakarta, hlm. 25.

Tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita adalah untuk memantapkan pengawasan (*control*) terhadap praktik pemeriksaan pidana khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Lebih jauh lagi yakni dalam rangka menghargai hak asasi dan seseorang yang telah disangka melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan hukum.

Dengan adanya praperadilan ini diharapkan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Semua itu dilaksanakan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai terjadi perkosaan hak.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali. Sebagian besar dalam rangkaian proses dan hukum acara pidana menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak-hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Dengan adanya lembaga praperadilan maka sangat diharapkan dapat membantu dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi tersangka sebagai upaya untuk melindungi diri dan upaya paksa oleh penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Dengan demikian secara otomatis hak-hak tersangka/terdakwa dapat dilindungi pula.

Titik berat perhatian pemeriksaan praperadilan dimulai untuk menentukan apakah petugas telah melaksanakan secara sah atau tidak sah, tindakan penyidikan atau tindakan penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Selanjutnya permintaan tentang ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya. Pengaturan tentang praperadilan yang begitu jelas dalam KUHAP kadang dalam praktiknya di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini didasarkan pada kejadian-kejadian yang dapat kita lihat, dengar dan saksikan secara langsung baik melalui media masa atau media elektronik<sup>5</sup>.

Salah satu pemberitaan yang masih menjadi pembicaraan hangat pada saat ini adalah Putusan Praperadilan yang diajukan oleh Komjen Pol Drs. Budi Gunawan, SH., M.Si. Pengaturan yang harus ada mengenai praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka setidaknya harus mencakup, kejelasan apakah keabsahan penetapan tersangka dapat menjadi

---

<sup>4</sup>Pumomo, 1993, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. harus

salah satu objek praperadilan, sehingga kejelasan mengenai objek pemeriksaan dalam praperadilan tersebut apabila diterima sebagai salah satu objek praperadilan, apakah hanya sampai pemeriksaan bukti permulaan yang menjadi dasar penetapan tersangka, atau sampai kepada keabsahan lembaga dan/atau aparat yang melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan. Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Mekanisme beracara dalam praperadilan itu sendiri, mulai dari tahapan pemeriksaan, teknis pemeriksaan, sampai kepada siapa harus dibebankan beban pembuktian dalam perkara tersebut. Dalam hal ini penulis tertarik dengan salah satu putusan hakim pengadilan negeri jakarta yaitu Hakim Sarpin Rizaldi yang telah membacakan putusan dimana kasus posisinya adalah sebagai berikut: Pemohon dalam Perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel adalah Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.si, sedangkan Termohon adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) cq. Pimpinan KPK. Tentu saja putusan hakim tersebut membuat sejarah baru dalam putusan praperadilan di Indonesia, yang mana hakim menyatakan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK adalah tidak sah.<sup>6</sup>

### **Permasalahan**

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan adalah mengapa putusan praperadilan Pengadilan negeri sintang menolak permohonan pemohon dalam kaitannya dengan penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP ?

### **Pembahasan**

KUHAP telah menciptakan lembaga baru yang dinamakan praperadilan yang mempunyai tugas menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka dan terdakwa terhadap tindakan-tindakan penyidik/kepolisian dan atau penuntut umum/kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.

Praperadilan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1 butir 10 KUHAP adalah :

“wewenang praperadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ialah diantaranya tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti rugi kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atas pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”

Dari itulah sehingga praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa

---

<sup>6</sup> Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

dalam peradilan pidana sehingga diperlukan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim. Hal ini sejalan dengan tuntutan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana demi tegaknya hukum dan keadilan dan diharapkan hakim dapat menjalankan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama mereka yang bersangkutan dalam peradilan pidana.

Pengertian umum tersebut memberikan penjabaran tentang maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP antara lain karena dipandang bahwa HIR sudah ketinggalan zaman, dan tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern. Serta bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka sebab menurut KUHAP, setiap tindakan upaya paksa haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Karena setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundangundangan adalah suatu tindakan perkosaan dan perampasan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, prinsip yang terkandung yang terkandung dalam praperadilan bermaksud dan bertujuan untuk melakukan tindakan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan-tindakan paksa yang bertentangan dengan undang-undang. Sifat dan fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut menjadi pedoman dalam hal pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh pengadilan. Pencegahan tindakan paksa yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

Fungsi kontrol itu akan lebih nampak dan efektif manakala setiap tindakan/peristiwa yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut dapat segera dicegah atau dilakukan tindakan hukum demi tegaknya hukum dan keadilan, serta kepastian hukum. Juga fungsi kontrol praperadilan tersebut akan mengkaji ulang tindakan hukum yang telah dilakukan pejabat penegak hukum itu telah sesuai atau proporsional, dalam kaitannya dengan tindakan hukum yang ditempuh oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim,. Apakah telah sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan atautakah tidak.

Lantas, bagaimanakah fungsi pelaksanaan lembaga praperadilan dalam ruang lingkup wilayah hukum Kabupaten Sintang? Tentulah dibutuhkan pengkajian yang lebih lanjut. Kabupaten Sintang merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang memiliki letak geografis yang strategis. Karena letaknya itulah, Kabupaten Sintang, memiliki unsur-unsur

masyarakat yang unik seperti beraneka bahasa, suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Keuntungan lain yang didapatkan dari letak yang strategis itu yakni berlimpahnya sumber daya alam sehingga pertumbuhan ekonomi di kota ini cukup pesat.

Dalam hal wilayah hukum sebagai kota Kabupaten Sintang telah dilengkapi oleh kehadiran lembaga – lembaga penegak hukum yang independen seperti Polres, Rumah tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, hingga lembaga- lembaga bantuan hukum, advokat maupun notaris. Kehadiran lembaga hukum ini tentunya diharapkan mampu berkolaborasi dengan lembaga pelayanan masyarakat guna menunjang unsur – unsur masyarakat yang terkandung di dalamnya untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera dan taat hukum.

Dalam hal penegakan hak asasi manusia, Kabupaten Sintang dengan segala perkembangan dalam masyarakatnya, hak asasi manusia menjadi barang mahal yang patut untuk dijaga dan dipertahankan. Sehingga perlu diadakannya sebuah pengawasan terhadap pelanggaran terhadap hak – hak asasi manusia tersebut. Inilah fungsi lembaga praperadilan dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi tindakan upaya paksa yang tidak sesuai dengan undang – undang. Namun apakah fungsi ini telah terpenuhi secara maksimal? Terutama pelaksanaannya dalam ruang lingkup wilayah hukum Kabupaten Sintang? Untuk itu, penulis melakukan penelitian guna memastikan hal tersebut.

Mula–mula penulis mengkaji fungsi lembaga praperadilan terhadap kinerja kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Sintang selaku penyidik yang melakukan penyidikan terhadap suatu perkara di tingkat pemeriksaan. Dalam hal ini, fungsi praperadilan dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan pihak penyidik atau kepolisian, dengan sendirinya memberikan batasan kepada penyidik atau kepolisian untuk melakukan upaya paksa tersebut. Upaya paksa yang dilakukan harus sesuai dengan koridor hukum yang telah dicantumkan dalam KUHAP. Hal ini menuntut pihak kepolisian atau penyidik untuk berhati – hati dalam melakukan tindakan paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain – lain karena sarat akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka ataupun terdakwa.

Saat melakukan penangkapan misalnya, salah satu prosedur penting yang harus dipenuhi saat melakukan penangkapan adalah dengan adanya surat perintah penangkapan (diluar dari penangkapan karena tetangkap tangan. Penangkapan karena tertangkap tangan tidak membutuhkan surat penangkapan). Jika hal ini tidak terpenuhi maka, tindakan atau upaya paksa penangkapan yang dilakukan tersebut telah melanggar kaidah hukum sebagaimana yang

dicantumkan dalam KUHAP. Hal inilah yang perlu diawasi agar tindakan atau upaya paksa yang seperti itu tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hal ini tersangka atau terdakwa. Berikutnya dalam tahap pemeriksaan, penyidik tidak boleh semena – mena dalam melakukan pemeriksaan misalnya dalam hal meminta keterangan tersangka (*accusatoir*). Sehingga tersangka atau terdakwa dalam memberikan keterangan tidak tertekan dan terbebani. Karena pada dasarnya membuat orang lain tertekan sudah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia

Selanjutnya fungsi praperadilan bagi jajaran kejaksaan. Telah disebutkan diawal bahwa salah satu wewenang praperadilan yaitu memeriksa sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam hal ini jaksa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jaksa dalam hal ini penuntut umum memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penuntutan. Namun penuntutan yang dilakukan bukan tanpa alasan melainkan harus sesuai dengan kaidah yang diatur dalam undang – undang. Sama halnya dengan penangkapan yang dilakukan penyidik (Polri) dibutuhkan alasan – alasan yang tepat bagi Jaksa penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan misalnya tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.

Bagi tersangka atau terdakwa, fungsi praperadilan ini tentunya memberikan dampak yang sangat besar bagi tersangka atau terdakwa. Dalam hal pemeriksaan misalnya, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan sebebas – bebasnya. Sehingga tidak ada tekanan dan tidak membebani tersangka. Seperti inilah prosedur yang ditetapkan undang – undang. Dan jika prosedur itu ternyata tidak diindahkan maka tersangka atau terdakwa atau pihak yang berkepentingan berkesempatan untuk mengajukan permohonan kepada praperadilan mengenai tindakan upaya paksa tersebut untuk kemudian di periksa dan diputuskan bahwa tindakan atau upaya paksa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang.

Namun fungsi pengawasan praperadilan terhadap tindakan atau upaya paksa, dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Kabupaten Sintang bukanlah tanpa hambatan. Misalnya saja pengetahuan masyarakat tentang adanya lembaga praperadilan ini masih sangat minim. Kalaupun ada yang mengetahui, hanyalah orang – orang yang berlatar belakang disiplin ilmu hukum saja yang mengetahuinya. Penulis telah mengadakan penelitian berupa wawancara langsung dengan beberapa orang warga masyarakat di beberapa tempat di Kabupaten Sintang. Dan hanya sebagian kecil diantara mereka yang mengetahui tentang praperadilan

ini. Itupun hanya sekedar tahu namun tidak mengerti fungsi dan tujuannya. Hal ini juga terlihat dari jaranganya perkara tentang praperadilan di Pengadilan Negeri Sintang. Putusan perkara peradilan yang terakhir ditemukan di Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg yang lalu dan hingga saat ini belum ada perkara praperadilan yang masuk setelahnya.

Selain itu keberadaan sarjana hukum di wilayah hukum Kabupaten Sintang ini masih sangat minim. Hal ini terlihat dengan masih minimnya ditemukan lembaga–lembaga bantuan hukum di wilayah ini. Meskipun ditemukan namun jumlahnya tidak seberapa. Berbeda dengan wilayah hukum Kota Pontianak yang hampir setiap ruas jalan dapat dengan mudah dijumpai lembaga–lembaga bantuan hukum baik itu berupa advokat maupun notaris. Hal ini tentu sangat ironis, mengingat Kabupaten Sintang sebagai kota yang memiliki perkembangan ekonomi yang pesat tidak diiringi dengan perkembangan hukum yang pesat pula. Padahal keberadaan sarjana hukum sangat membantu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap upaya–upaya paksa yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak–hak asasi manusia.

Selanjutnya, penulis melakukan penelitian terhadap beberapa orang yang pernah dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap dirinya. Dari beberapa orang tersebut mengungkapkan bahwa dalam tahap pemeriksaan, pihak penyidik memaksa tersangka untuk mengakui perbuatannya (inkuisatoir). Dan tak jarang mereka mendapatkan penganiayaan dalam pemeriksaan tersebut meskipun pada akhirnya mereka di bebaskan dengan berbagai alasan yang tak jelas.

Belum lagi penahanan yang juga sempat dialami oleh salah seorang yang telah dilakukan penelitian tersebut. Sebut saja salah seorang tersebut mendapatkan surat panggilan dari penyidik kepolisian untuk memberikan kesaksian terhadap suatu kasus, namun ternyata tanpa alasan yang jelas orang tersebut kemudian ditahan selama satu malam dan dilakukan penganiayaan terhadap dirinya. Dan terhadap penahanan tersebut tidak ada surat pemberitahuan terhadap keluarganya, padahal dalam KUHAP telah dijelaskan bahwa setiap penahanan atau perpanjangan penahanan harus disertai dengan surat perintah penahanan atau surat perintah perpanjangan penahanan dengan menguraikan alasannya dan ditembuskan kepada keluarganya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah penahanan ini murni dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan atau hanya sekedar manifestasi kekuasaan dari oknum pejabat tertentu yang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata masih banyak praktek – praktek dalam pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang dalam hal ini KUHAP. Dan lebih buruk lagi, bagi tersangka atau terdakwa tidak ada upaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindakan atau upaya paksa yang melanggar undang – undang tersebut. Entah karena tidak tahu atau takut terhadap polisi. Karena di Kabupaten Sintang ini masih banyak dijumpai masyarakat yang memiliki kecenderungan takut terhadap polisi terutama mereka yang bertempat tinggal dalam wilayah yang jauh dari pusat kota atau terisolasi, ditambah kurangnya pengetahuan mereka terhadap hukum. Itulah sebabnya keberadaan praperadilan ini selain untuk menjaga dan mengawasi upaya paksa yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum, juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk tidak takut terhadap kepolisian atau penyidik, sehingga terjadi kesetaraan antara masyarakat dan kepolisian.

Dari penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi praperadilan dalam ruang lingkup wilayah hukum Kabupaten Sintang telah berjalan secara maksimal. Kasus praperadilan yang terakhir tercatat di Pengadilan Negeri Sintang adalah kasus praperadilan dengan nomor putusan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg . Dan setelah itu belum ada lagi kasus praperadilan yang masuk setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi praperadilan tersebut telah berjalan dengan baik dalam melakukan pengawasan secara horisontal antara aparat penegak hukum yang terkait seperti hakim, jaksa maupun kepolisian. Selain itu maksimalnya fungsi praeradilan tersebut juga dapat dari kinerja hakim, atau kepolisian sebagai penyidik maupun kejaksaan selaku penuntut umum dalam tahap pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang–undang. Setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain–lain telah dilakukan sesuai dengan undang–undang.

Namun dalam prakteknya sering dijumpai upaya atau tindakan – tindakan paksa yang melanggar ketentuan dalam undang – undang. Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan lembaga praperadilan ini beserta fungsi dan tujuannya. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum – oknum penyidik yang “ nakal “ untuk melakukan tindakan yang “ nakal “ pula tanpa alasan jelas yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Oleh sebab itu diperlukan peran serta masyarakat untuk turut membantu praperadilan dalam menjalankan fungsinya agar berjalan lebih optimal dan kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakan atau upaya paksa yang melanggar

undang –undang.

Diatas adalah contoh putusan praperadilan yang diperoleh di Pengadilan Negeri Sintang. Dan putusan itu akan kita kaji apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prosedur undang – undang atau tidak. Sebelumnya telah jelaskan tentang proses – proses praperadilan seperti proses pemeriksaan perkara, bentuk putusan, dan isi putusan. Dan kita akan mencari tahu apakah putusan diatas telah memenuhi unsur – unsur tersebut.

*Pertama*, proses pemeriksaan praperadilan. Dalam putusan tersebut yang menjadi pemohon adalah HALIMAH Binti ANDUT, seorang Ibu rumah tangga. Dalam perkara tersebut, pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya yakni M. TAMSIL SJOEKOER, SH.,MH., SIL, SH., MEISKE T. KORENGKENG, SH. dan BANJEIR LH, SH., Sedangkan yang menjadi termohon adalah Kepolisian Resort Sintang yang di dampingi oleh kuasa hukumnya: AKBP DR. W. MARBUN, SH., MH., KOMPOL M. WAHYUDI., SH., MH., AKP LELY SUHERI, SH., AKP DODDY SANTOSO, P.,SH., M. PASARIBU, SH., BRIGADIR DIDIK PRAMONO, SH. dan BRIGADIR N. LING, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2015 dan Surat Perintah Nomor Sprin/20/I/2015 tanggal 7 Januari 2015. Sebagaimana kaidah hukum yang dicantumkan dalam KUHAP yakni Pasal 79 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya, Dan dalam putusan ini kaidah hukum tersebut telah terpenuhi.

Tata cara pengajuan perkara praperadilan dalam putusan tersebut pun telah sesuai dengan ketentuan undang–undang. Permohonan perkara dalam putusan tersebut diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri, dan diregister dalam perkara praperadilan, lalu kemudian Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim dan Panitera. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut dalam pasal tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan tersebut. Selanjutnya, kaidah hukum tentang pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal merujuk pada ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi. Dalam putusan tersebut, yang bertindak sebagai hakim tunggal yakni Edy Alex Serayox, SH.,MH.,dan dibantu oleh panitera Rostina, SH.

*Pertama* mengenai surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/138/XII/2014/Reskrim, tanggal 26 Desember 2014 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Kap/131/XII/2014/Reskrim, tertanggal 27 Desember 2014 tidak sah atau cacat

hukum, karena tidak menguraikan secara singkat dan jelas tentang perbuatan/tindak pidana yang dipersangkakan (Vide Pasal 18 ayat 1 KUHAP). Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah suatu tindakan Penyidik berupa Pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau Penuntutan dan atau Peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini yang selanjutnya ditegaskan dalam pasal 17 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menerangkan "Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan diperkuat dengan *Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri No : 08/KMA/1984, No : M.02-KP.10.06 tahun 1984, No : KEP-076/J.A/3/1984, No : Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yaitu Laporan Polsi serta ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP*, bahwa sudah jelas bahwa dengan adanya bukti surat P-1 dan P-2 yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa keluarga Pemohon telah mengetahui siapa / instansi mana yang telah melakukan Penangkapan dan Penahanan serta keluarga Pemohon juga mengetahui tindak pidana apa yang disangkakan kepadanya maupun mengetahui dimana Pemohon diperiksa, maka berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat hakikat dari fungsi tembusan surat Perintah Penangkapan telah terpenuhi sehingga terhadap Penangkapan Pemohon tersebut dilakukan dengan prosedural hukum.

*Kedua*, penerapan pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/1381XII/2014/Reskrim, tanggal 26 Desember 2014 dan Surat Perintah Penahanan setelah Putusan MK No. 1/PPU-XI/2013; bahwa bahwa terhadap pasal 335 KUHP dalam Putusan MK No. 1/PPU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2013 terkait dengan frasa pada Pasal 335 ayat (1) KUHP adalah selaras dengan frasa Pasal 335 ayat (1) sebagaimana Putusan MK dimaksud karena frasa tersebut berbunyi "*barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap (yang itu sendiri maupun orang lain*". Dalam perkara a quo mengenai penerapan Pasal tersebut di atas Hakim berpendapat terhadap penerapan Pasal yang dipermasalahkan Pemohon adalah kewenangan penyidik dalam menentukan Pasal yang harus diterapkannya

dangan atas dasar perbuatan Pemohon yang didasarkan dengan bukti permulaan yang cukup sehingga untuk membuktikan apakah Pemohon bersalah atau tidak menurut Pasal yang dipersangkakan Termohon akan dibuktikan dalam perkara pokok oleh Hakim di Pengadilan, begitu juga dengan penerapan Pasal 55 KUHP pada Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan oleh Termohon, dalam jawaban Termohon dikarenakan selain Tersangka HALIMAH Binti ANDUT (Pemohon) dan juga ada tersangka lain yaitu Tersangka HERMANUS EDI Als. EDI Anak dari Tangkir yang diduga melakukan penyegehan dengan cara memalang pintu menggunakan kayu pada pintu kantor utama perusahaan sawit PT. BUMI SENTOSA LESTARI (BSL) di Dusun Rasuk Desa Penyak Lalang, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 12.15 Wib pada saat pelaksanaan demo yang melibatkan puluhan masyarakat, sehingga terhadap dalil Pemohon di atas bukan merupakan wewenang praperadilan, maka Hakim berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak beralasan.

*Ketiga*, adanya perbedaan dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Kap/131/XII/2014/Reskrim, tertanggal 27 Desember 2014 yang diterima oleh suami Pemohon langsung dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Kap/131/XII/2014/Reskrim, tertanggal 27 Desember 2014 an dipegang Termohon, bahwaemohon juga dalam perkara a quo mempermasalahkan jangka waktu penahanan yang terhitung selama 20 (dua puluh) hari, yang dimulai tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 di rumah tahanan Negara di Polres Sintang berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Kap/131/XII/2014/Reskrim tertanggal 27 Desember 2014 menjadi tidak jelas yang terhitung mundur, oleh Termohon dalam dalilnya Surat Perintah Penangkapan sudah sesuai prosedur menurut KUHAP, sedangkan Surat Perintah Penahanan yang diklaim tersebut dalam dalil Termohon dibenarkannya, namun hal tersebut diakui Termohon salah pengetikan sehingga oleh Termohon diperbaiki seketika hari itu juga dengan nomor yang sama sesuai dengan bukti surat T.50 dan dikirim melalui Via Pos pada tanggal 27 Desember 2014 sesuai dengan bukti surat T.48 dan diperkuat dengan keterangan saksi BUDI WIJAYA yang menerangkan ada kekeliruan mengenai pengetikan Surat Penangkapan dan Penahanan yang diserahkan kepada keluarga Pemohon yaitu saksi TAMBEREN yang tidak lain adalah suami Pemohon, namun Surat tersebut di perbaiki pada hari itu juga pada tanggal 27 Desember 2014, yang mana tindakan penyidik tersebut sudah dilengkapi dengan Berita Acara Penangkapan sesuai dengan bukti surat T.26 dan Berita Acara Penahanan sesuai dengan bukti surat T.30 yang telah ditandatangani oleh Pemohon,

sehingga Tindakan Termohon adalah selaras dan sesuai dengan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), ayat (3), Pasal 19 KUHAP, dalam perkara a quo juga diperkuat dengan keterangan saksi TAMBEREN (Suami Pemohon) yang menerangkan bahwa saksi ada menandatangani serah terima surat yang diberikan oleh anggota Polres sebanyak 2 (dua) amplop, yaitu Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan atas nama HALIMAH Binti ANDUT (Pemohon) serta keterangan saksi DJONI ANWAR SEKNUN yang menerangkan penangkapan terhadap Pemohon ada dilengkapi Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dan diserahkan pada tanggal 27 Desember 2014 kepada keluarga Sdri. HALIMAH Binti ANDUT (Pemohon) yang bernama TAMBERIN dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Kap/131/XII/2014/Reskrim, tertanggal 27 Desember 2014 jangka waktu penahanan yang dihitung selama 20 (dua puluh) hari, dimulai dari tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 di rumah tahanan Negara di Polres Sintang oleh Termohon diakui terjadi kekeliruan penulisan tanggal 15 Desember 2014, akan tetapi yang sesungguhnya tanggal 15 Januari.

Pada dasarnya undang-undang tidak memberikan defenisi atau pengertian apa itu bukti yang cukup ataupun bukti permulaan dalam hal penyidik akan melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa namun dalam hal ini sesuai dengan praktek penegakan hukum pengetahuan bukti yang cukup harus di proporsikan sesuai dengan taraf-taraf pemeriksaan yang berarti bahwa pada taraf penyidikan tentu sudah dapat dianggap cukup terbukti apabila telah di ketemukan oleh penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan nanti ke persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP seperti :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Hal tersebut untuk memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran, apakah perkara yang sedang ditangani / dilakukan penyidikan sudah cukup bukti atau tidak tergantung daripenilaian yang wajar dari penyidik.

Selain itu, meskipun Pemohon Pra Peradilan telah menyampaikan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dimana terhadap surat-surat bukti tersebut khususnya sural bukti P.2 sampai dengan P.8 menurut Pengadilan tidaklah tepat untuk

diajukan dalam pemeriksaan sidang Pra Peradilan ini, mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga akan lebih tepat seyogyanya untuk pembuktian dalam hal pokok perkaranya.

Inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara praperadilan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan putusan menolak seluruhnya permohonan pemohon dan membebaskan biaya perkara kepada pemohon. Dengan demikian penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sintang kepada HALIMAH Binti ANDUT adalah sah. Dan menurut hemat penulis, isi putusan tersebut telah tepat dan sesuai dengan ketentuan undang – undang baik dari segi isi putusannya maupun pertimbangan – pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara praperadilan tersebut.

Berikunya, hal – hal lain mengenai kaidah – kaidah hukum yang dapat diterapkan dalam putusan ini diantaranya tentang kaidah hukum dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yakni tentang gugurnya permintaan Praperadilan. Memperhatikan ketentuan tersebut, gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi :

- Apabila perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri
- Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan Praperadilan belum selesai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan praperadilan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg dinyatakan tidak gugur karena diputus sebelum Pokok perkaranya diperiksa di Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kaidah hukum lain yang dapat diterapkan dalam putusan tersebut yakni kaidah hukum tentang upaya hukum dalam praperadilan. Dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Sebagaimana kaidah hukum yang tercantum dalam Pasal 83 KUHAP bahwa Penetapan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dan Putusan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Sehingga jelas bahwa putusan praperadilan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg berdasarkan Pasal 83 KUHAP tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.

## **Kesimpulan**

Fungsi praperadilan dalam ruang lingkup wilayah hukum Kabupaten Sintang telah berjalan secara maksimal. Kasus praperadilan yang terakhir tercatat di Pengadilan Negeri Sintang adalah kasus praperadilan dengan Pengadilan Negeri Sintang Nomor

01/Pid.Prap/2015/PN.Stg. Dan setelah itu tidak ada lagi kasus praperadilan yang masuk setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi praperadilan tersebut telah berjalan dengan baik dalam melakukan pengawasan secara horisontal antara aparat penegak hukum yang terkait seperti hakim, jaksa maupun kepolisian. Selain itu maksimalnya fungsi praeradilan tersebut juga dapat dari kinerja hakim, atau kepolisian sebagai penyidik maupun kejaksaan selaku penuntut umum dalam tahap pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang – undang. Setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain – lain telah dilakukan sesuai dengan undang–undang. Namun dalam prakteknya sering dijumpai upaya atau tindakan–tindakan paksa yang melanggar ketentuan dalam undang – undang. Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan lembaga praperadilan ini beserta fungsi dan tujuannya. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum–oknum penyidik yang “ nakal “ untuk melakukan tindakan yang “nakal“ pula tanpa alasan jelas yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Oleh sebab itu diperlukan peran serta masyarakat untuk turut membantu praperadilan dalam menjalankan fungsinya agar berjalan lebih optimal dan kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakan atau upaya paksa yang melanggar undang – undang.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg, pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan atau kaidah hukum yang berlaku dalam undang–undang. Dari isi putusannya yang memuat tentang sah atau tidaknya penahanan sebagaimana kaidah hukum dalam dalam Pasal 79 KUHAP, maupun dari pertimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Namun yang menjadi masalah adalah proses administrasi pemeriksaan perkara praperadilan yang cenderung tidak sesuai dengan prosedur perundang undangan. Sebut saja tentang penetapan hari sidang. Dalam KUHAP, Pasal 82 ayat (1) huruf a, penetapan hari sidang yakni tiga hari setelah register namun dalam putusan tersebut hanya sehari setelah register. Sebenarnya hal ini telah melanggar ketentuan. Tetapi dengan memperhatikan asas peradilan cepat maka hal ini dapat dimaklumi dan dianggap wajar. Dengan pertimbangan bahwa jangan sampai proses register ini memakan banyak waktu dan menghambat proses pemeriksaan. Selain itu, dengan merujuk pada kaidah hukum yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c KUHAP bahwa putusan seharusnya dijatuhkan tujuh hari setelah perkara tersebut dicatatkan, tidak terpenuhi. Namun secara garis besar sesuai yang telah dikemukakan diatas terutama tentang isi putusan dan pertimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor

01/Pid.Prap/2015/PN.Stg, telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang diatur dalam undang – undang yakni undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1991. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1.
- \_\_\_\_\_, 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2008. Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2008. RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
- \_\_\_\_\_, 2009. Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bawengan, Gerson. W, 1983. Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Pradnya Paramita.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHM- PTHM.
- Hartono Hadisoeparto, 1982. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta : Bina Aksara.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007. Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Restu Agung.
- Jan Rummelink, 2003. Hukum Pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- J.M. van Bemmelen, 1979. Hukum Pidana 1, Bandung: Binacipta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno, 1985. Hukum Pidana Delik-delik Percobaan delik-delik Penyertaan, Jakarta : Bina Aksara.

- \_\_\_\_\_, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R Tresna, tt. *Komentar HIR*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- S. Schaffmeister, dkk, 1995. *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty.
- R. Soesilo, 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor : Politia.
- Satochid Kartanegara, tt. *Hukum Pidana I & II (Kumpulan Kuliah)*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Satjipto Rahardjo, tt. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Departemen Kehakiman, tt, Jakarta: Sinar Baru.
- 1980. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Alumni*, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1993. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif* , Suatu Tinjauan Singkat,, Jakarta : Rajawali Pers.